



PENETAPAN

Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, BERDOMISILI ELEKTRONIK ANDINAANDINA2345@GMAIL.COM, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 17 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2016 di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0104/06/VIII/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bertanggal 16 Agustus 2016.

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No 1201/Pdt.G/2024/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE, serta telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Atsar Kausar bin Sul Ibrahim, lahir di Bone, pada tanggal 14 April 2017, Pendidikan Sekolah Dasar;
 - 2.2. Arsyad Alfariski bin Sul Ibrahim, lahir di Bone, pada tanggal 03 Oktober 2021, Pendidikan Belum Sekolah;Anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Tergugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat seringkali marah karena masalah sepele dan ketika marah selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan November 2024, dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 1 (satu) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No.1201/Pdt.G/2024/PA.Wtp



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan akan berusaha untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No.1201/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menasehati pihak yang berperkara, Penggugat menyatakan akan kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat akan berusaha rukun dengan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka majelis hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1201/Pdt.G/2024/PA Wtp. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No.1201/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasri Akil, S.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haris, S. HI, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Dasri Akil, S.H.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S. HI, M. Sy.

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No.1201/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 14.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No.1201/Pdt.G/2024/PA.Wtp